

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi internet dan komunikasi di dunia telah berkembang dengan pesat seperti *smartphone* yang mendorong berkembangnya bisnis secara elektronik dan *financial technology (fintech)*. Dampaknya muncul banyak inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran seperti penyelenggara *payment gateway* dan penyelenggara dompet elektronik, serta penyelenggara penunjang seperti perusahaan penyedia teknologi pendukung transaksi nirkontak. Keberadaan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran berdampak pula pada perkembangan infrastruktur maupun mekanisme pembayaran yang belum diatur secara spesifik dalam ketentuan Bank Indonesia saat ini. Dalam kegiatan perekonomian saat ini, sistem pembayaran telah berkembang dari yang awalnya hanya menggunakan uang konvensional untuk melakukan pembayaran sekarang telah menggunakan sistem digital dalam melakukan pembayaran. Dengan perkembangan yang begitu pesat, lahir teknologi *cryptocurrency* yang menawarkan kemudahan dalam bertransaksi yang tidak ada dalam sistem

perbankan saat ini. Dengan menggunakan *cryptocurrency*, pembayaran dapat dilakukan secara langsung tanpa ada pihak ketiga.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23B merumuskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan mata uang diatur dengan suatu undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan produk hukum yang dimaksud dari Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berisi ketentuan bahwa dalam semua transaksi pembayaran, pemenuhan kewajiban dalam bentuk uang atau transaksi lain yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan rupiah. Terdapat pengecualian Terhadap Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan pengecualian mengenai kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, terkait penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, terkait transaksi perdagangan internasional, terkait simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau transaksi pembiayaan internasional.

---

<sup>1</sup> Willy Wong, 2014, *Bitcoin = Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Indraprasta Media, Semarang, hlm.9.

Berhubungan dengan penggunaan mata uang kriptografi sebagai alat pembayaran, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D sebagai bank sentral memiliki salah satu tugas pokok yaitu untuk mengatur sistem pembayaran. Berkaitan dengan penggunaan mata uang kriptografi sebagai alat pembayaran, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai penggunaan mata uang kriptografi sebagai alat pembayaran yang tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran mengatur mengenai larangan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk menggunakan *virtual currency* sebagai alat pembayaran. *Virtual currency* merupakan mata uang digital yang tidak dikeluarkan oleh pihak bank sentral yang mengendalikan kebijakan moneter dan dapat diperoleh dengan beberapa cara seperti *mining*, pembelian ataupun transfer. Penjelasan Umum Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menyebutkan *Virtual currency* yang dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yaitu berupa bitcoin, blackcoin, dash, dogecoin, litecoin, namecoin, nxt, peercoin, primecoin, ripple, dan ven. Hal ini selaras dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi

Finansial yang mengatur bahwa penyelenggara teknologi finansial dilarang menggunakan *virtual currency* dalam kegiatan sistem pembayaran.

Penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 34 tidak menyebutkan token *ava* sebagai salah satu bagian dari *virtual currency*, sehingga token *ava* memiliki kemungkinan dapat digunakan sebagai alat pembayaran karena tidak diatur dalam penjelasan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum mengenai legalitas token *ava* apakah sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran dalam penyewaan hotel di Indonesia dan tiket pesawat berbendera Indonesia di situs web *travel agency* [travala.com](http://travala.com) karena tidak disebutkan dalam penjelasan umum Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang mengatur bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang untuk menggunakan *virtual currency* sebagai alat pembayaran.

Dari latar belakang ini maka penulis bertujuan untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul penggunaan token *ava* sebagai alat pembayaran dalam situs web [travala.com](http://travala.com) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dideskripsikan, adalah bagaimanakah legalitas penggunaan token ava sebagai alat pembayaran dalam situs web travala.com di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui legalitas penggunaan token ava sebagai alat pembayaran dalam situs web travala.com di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk mengetahui dan menganalisis mengenai legalitas penggunaan token ava sebagai alat pembayaran dalam situs web travala.com di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2. Praktis

Penelitian ini Diharapkan dimanfaatkan bagi :

- a. Bagi Bank Indonesia, untuk dapat menciptakan suatu aturan yang jelas dan tidak hanya terperinci dengan beberapa *virtual currency* yang dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran.

- b. Bagi Penyelenggara Sistem Jasa Keuangan, agar dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam peningkatan penggunaan teknologi dalam sistem jasa keuangan.
- c. Bagi Masyarakat, agar masyarakat yang memiliki Aset Kripto mengetahui dan menaati aturan yang dibuat oleh instansi terkait. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan edukasi bahwa opini, saran, kritikan, serta tanggapan masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap fungsi dasar dari mata uang atau aset kriptografi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul penggunaan token ava sebagai alat pembayaran dalam situs web travala.com di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karya asli dari penulis bernama David sebagai pembanding sebagai berikut.

Lukas Holan Ganggastra, 150511995, Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2019 menulis skripsi dengan judul tinjauan virtual *Currency* berupa bitcoin sebagai mata uang dan alat pembayaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah apakah bitcoin dapat dikategorikan sebagai mata uang dan alat pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan pelaksana lainnya dan apakah peraturan Bank Indonesia tentang larangan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam

memproses transaksi Bitcoin bertentangan dengan pengecualian penggunaan rupiah dalam Undang-Undang Mata Uang.<sup>2</sup>

Hasil penelitian Lukas Holan Ganggastra adalah berdasarkan Undang-Undang tentang Mata Uang bitcoin tidak dapat menjadi mata uang. Terdapat tiga unsur yang membuat bitcoin tidak dapat menjadi mata uang. pertama adalah tidak memenuhi unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Mata Uang. Kedua adalah bitcoin tidak memiliki ciri-ciri mata uang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Mata Uang. Ketiga adalah bitcoin tidak memiliki sistem pengelolaan perencanaan dalam proses penerbitannya. Bitcoin juga tidak dapat menjadi alat pembayaran karena tidak memiliki unsur sebagai alat pembayaran. peraturan Bank Indonesia tentang larangan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam memproses transaksi Bitcoin tidak bertentangan dengan pengecualian penggunaan rupiah dalam Undang-Undang Mata Uang karena bitcoin tidak memenuhi unsur mata uang dan alat pembayaran serta dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Wajib mengharuskan penggunaan mata uang yang sah dalam perdagangan internasional. Akan tetapi, bitcoin tetap tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai mata uang dan alat pembayaran.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lukas Holan Ganggastra, 2019, Tinjauan Virtual Currency Berupa Bitcoin Sebagai Mata Uang Dan Alat Pembayaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 8.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

Rahma Novita Pura, 031111207, Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2015 menulis skripsi dengan judul *Cybercrime* Melalui Bitcoin. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah apa karakteristik transaksi dan penggunaan Bitcoin? dan apa pengaturan hukum yang dapat diberlakukan terhadap Bitcoin di Indonesia bila terjadi *Cybercrime*?<sup>4</sup>

Hasil penelitian Rahma Novita Pura adalah bitcoin adalah mata uang di dunia maya yang digunakan seperti layaknya mata uang konvensional namun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bitcoin didasarkan pada teknologi didasarkan pada teknologi *peer-to-peer* dan *open source* yang independen dari otoritas sentral seperti Bank atau lembaga lainnya. Bitcoin diciptakan dan diadministrasikan desentralisasi dalam jaringan berbasis komputer sehingga perputarannya diatur sendiri tanpa adanya pihak ke 3 seperti Bank. Masyarakat internasional membuka mata apa bitcoin itu sebenarnya bagaimana keabsahannya sebagai mata uang digital, walaupun ada yang pro dan ada yang kontra dengan adanya. Mungkin bitcoin yang beredar sekarang gunanya sama dengan mata uang konvensional, bitcoin tidak sepenuhnya dilarang namun sebagai kebijakan hukum bitcoin seharusnya diatur secara tertulis untuk memberikan payung hukum dan Indonesia sebagai negara berkembang mungkin juga belum mementingkan bitcoin karena tidak semua masyarakat yang mengetahuinya mungkin kalangan mahasiswa atau pengusaha mengetahui penggunaan bitcoin.

---

<sup>4</sup> Rahma Novita Pura, 2015, *Cybercrime melalui Bitcoin*, Skripsi, Universitas Airlangga, hlm. 13.



Undang-Undang yang dapat digunakan terhadap penggunaan bitcoin di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.<sup>5</sup>

Alfred Pratama Sobalely, 140511541, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018 menulis skripsi dengan judul tinjauan yuridis bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia ditinjau dari perspektif fungsi pengawasan Bank Indonesia. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah apakah dasar tujuan kewenangan Bank Indonesia untuk melarang penggunaan bitcoin dan mengapa Bank Indonesia melarang penggunaan bitcoin di Indonesia.<sup>6</sup>

Hasil penelitian Alfred Pratama Sobalely adalah dasar tujuan kewenangan Bank Indonesia untuk melarang penggunaan bitcoin diatur dalam Pasal 15 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan dalam rangka menjalankan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang memiliki kewenangan untuk, "*melaksanakan*

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>6</sup> Alfred Pratama Sobalely, 2018, Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Fungsi Pengawasan Bank Indonesia, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 8.

dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran". Pelaksanaan Pasal 15 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 yang menyebutkan pelaksanaan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diatur lebih lanjut dengan peraturan Bank Indonesia. Berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia diatas, maka Bank Indonesia mengeluarkan aturan yang melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency. Bank Indonesia melarang penggunaan Bitcoin di Indonesia dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang dan beberapa faktor lainnya seperti bitcoin bersifat *pseudonymus* sehingga rawan disalahgunakan sebagai tempat pencucian uang, pendanaan terorisme hingga perdagangan narkoba.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan maka terdapat perbedaan. Letak perbedaannya adalah jika Lukas Holan Ganggastra menitikberatkan kepada tinjauan bitcoin sebagai mata uang dan alat pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Rahma Novita Pura menitikberatkan kepada apa karakteristik dari bitcoin dan aturan jika terjadi cybercrime terhadap bitcoin di Indonesia. Alfred Pratama Sobalely menitikberatkan kepada tinjauan yuridis bitcoin sebagai alat

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

pembayaran dalam perspektif fungsi pengawasan Bank Indonesia. maka skripsi penulis memfokuskan kepada persoalan legalitas penggunaan token ava sebagai alat pembayaran dalam situs web travala.com di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul penelitian, maka Batasan konsep yang ditentukan sebagai berikut.

1. Legalitas adalah suatu keadaan atau benda yang diakui keberadaannya sebagai suatu hal yang sah yang diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan.
2. Token ava adalah mata uang Kriptografi (*cryptocurrency*) yang dibuat oleh travala.com untuk meningkatkan kinerja travala.com, memberikan manfaat serta peningkatan penggunaan Travala.com, digunakan untuk beberapa fitur yang ada dalam travala.com dan menunjang kegiatan *smart program* yang dibuat oleh travala.com.
3. Alat pembayaran adalah suatu benda yang disebut dengan mata uang yang digunakan untuk menukarkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli atau pelanggan atau pembayar kepada penyedia barang atau jasa yang disebut sebagai penjual atau penerima.

4. Situs web travala.com adalah suatu situs web yang dibuat oleh pihak travala guna mendukung konsumen untuk melakukan pembelian tiket pesawat dan pemesanan kamar hotel secara online.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif fokusnya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan legalitas penggunaan token ava sebagai alat pembayaran dalam situs web travala.com di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data yang diperlukan adalah data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Dalam penulisan hukum ini, data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang terdiri atas:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan legalitas penggunaan token ava sebagai alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66)

khususnya Pasal 1 Angka 6 perihal pengertian sistem pembayaran.

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64) khususnya Pasal 1 Angka 2 perihal alat pembayaran di Indonesia; Pasal 1 Angka 5 perihal pengertian ciri uang; Pasal 4 dan Pasal 5 perihal ciri rupiah; Pasal 2 ayat 1 perihal rupiah sebagai alat pembayaran di Indonesia.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan Dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) khususnya Pasal 1 Angka 12 perihal pengertian nota debit.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11) khususnya Pasal 1 Angka 4 perihal pengertian kartu kredit; Pasal 1 Angka 6 perihal pengertian kartu debit.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70) khususnya Pasal 2 ayat (1) perihal Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236) khususnya Pasal 34 perihal larangan penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 248) khususnya Pasal 1 Angka 3 perihal pengertian bilyet giro.
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70) khususnya Pasal 1 Angka 3 perihal pengertian uang elektronik.
- 9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019) khususnya Pasal 1 Angka 13 perihal pengertian token.

10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311) khususnya Pasal 6 perihal tahapan sistem pembayaran.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, thesis, buletin hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan internet.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, mengelompokkan dan mempelajari data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa bukum jurnal, thesis, surat kabar, majalah dan internet yang berkaitan untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer dilakukan analisis sesuai dengan 5 tugas hukum normatif yaitu:

1) Diskripsi hukum positif yaitu pemaparan yang berupa isi dan struktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran.

## 2) Sistematisasi hukum positif

secara vertikal diantara peraturan perundang-undangan sudah sinkronisasi antara satu dengan yang lainnya perihal penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip penalaran hukum yang dipakai adalah subsumsi yang dimana tidak memerlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia perihal Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi. Tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal terdapat harmonisasi antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dengan



Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial perihal larangan penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran. Penalaran hukum yang digunakan adalah Non-kontradiksi dan tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya *Open System* bahwa peraturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan norma hukum bertumpu atas asas hukum serta dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.
- 4) Interpretasi hukum positif menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- 5) Hukum positif yang dinilai adalah persoalan terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien dan andal dalam hal perkembangan inovasi *financial technology*. Dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah legalitas penggunaan token *ava* sebagai alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang merupakan pendapat hukum untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Teknik penarikan kesimpulan

Proses berfikir atau prosedur bernalar menggunakan prosedur deduktif, yaitu yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus. Hal yang berkaitan dengan yang bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan berupa mata uang, alat pembayaran, aset kripto, Situs Web dan yang bersifat khusus adalah hasil dari penelitian perihal legalitas penggunaan token ava sebagai alat pembayaran dalam situs web travala.com di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.